

PANSUS LKPJ BUPATI KARANGANYAR SOROTI REALISASI RETRIBUSI NAIK HINGGA 2.220,49%



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/04/20250414184915-wawan-pramono-ok.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, KARANGANYAR--Panitia Khusus (Pansus) DPRD Karanganyar menemukan sejumlah persoalan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Temuan sejumlah persoalan ini merupakan hasil pembahasan yang dilakukan diinternal Pansus.

Ketua Pansus Satu DPRD Karanganyar, Wawan Pramono, mengatakan beberapa temuan itu di antaranya realisasi pendapatan yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, Pansus juga menemukan masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban.

"Laporan dari OPD belum masuk sepenuhnya serta ada ketidaksesuaian antara realisasi dengan target yang ditetapkan terutama dalam pos pendapatan," kata Wawan selepas Rapat Pansus di Gedung DPRD pada Senin (14/4/2025).

Wawan menyampaikan pada tahun 2024, target pendapatan retribusi dan pendapatan BUMD mengalami penurunan. Padahal dibanding saat Covid-19, pendapatan cukup tinggi hingga mencapai 184 persen. Tahun 2024 ini, justru menurun diangka 147 persen. Artinya, jelas Wawan, mengalami penurunan 5,5 persen. Dikatakannya, belanja pegawai juga mengalami penurunan. Termasuk kenaikan retribusi yang mencapai 2.220 persen. Penerimaan dari retribusi daerah dalam Tahun Anggaran 2024 ini semula direncanakan sejumlah Rp8.141.660.800, kemudian terdapat kenaikan sebesar Rp180.784.435.268 atau naik sebesar 2.220,49% (senilai Rp188.926.096.068).

"Beberapa temuan ini menjadi catatan kami. Untuk memperjelas ini, kami akan memanggil TAPD [tim anggaran pemerintah daerah]. Nanti dalam rapat selanjutnya akan kami tanyakan," katanya.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, terjadinya kenaikan retribusi yang luar biasa perlu diungkap. Apakah target retribusi sebelumnya tidak tercapai ataukah ada upaya penagihan yang baru digencarkan, atau bahkan muncul sektor retribusi baru. Lonjakan pendapatan retribusi ini memunculkan berbagai spekulasi. Kemungkinan adanya petugas yang kurang optimal dalam penagihan sebelumnya hingga potensi adanya sumber retribusi baru yang memberikan kontribusi besar menjadi beberapa dugaan yang perlu diklarifikasi.

Kenaikan retribusi daerah ini cukup kontradiktif di tengah sejumlah pos retribusi daerah yang dihapus. Seperti retribusi KIR kendaraan di Dinas Perhubungan (Dishub). "Beberapa OPD juga lambat belum sepenuhnya memberi laporan pendapatan mereka, dan ini harus segera ditindaklanjuti. Keterlambatan ini jelas berpengaruh negatif terhadap perhitungan potensi PAD Karanganyar secara keseluruhan," katanya. (

Anggota Pansus Achmad Alfianto Nasrulloh menekankan bahwa ketidakseriusan OPD dalam pelaporan pendapatan menjadi penghambat utama dalam memaksimalkan PAD. Alfianto juga menyoroti kegagalan terkait anggaran transfer dari pusat.

"Untuk belanja pegawai [gaji] di LPKJ target Rp1.064.166.337.342, terealisasi Rp1.018.327.815.110 atau ada penurunan Rp45.838.522.232. Kenapa ini menurun, apakah jumlah ASN menurun sebegitu banyak atau bagaimana?" tanyanya.

Dia berharap dalam pertemuan nanti, TAPD bisa menjelaskan beberapa temuan tersebut. Jangan sampai menjadi catatan di kemudian hari. (Indah Septiyaning Wardani)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/pansus-lkpj-bupati-karanganyar-soroti-realisisi-retribusi-naik-hingga-222049-2083385>, "Pansus LKPJ Bupati Karanganyar Soroti Realisasi Retribusi Naik Hingga 2.220,49%", tanggal 14 April 2025.
2. <https://hariankota.com/sorotan-tajam-dprd-karanganyar-lonjakan-retribusi-2-200-persen-dalam-lkpj-bupati-2024-jadi-pertanyaan-utama/>, "Sorotan Tajam DPRD Karanganyar: Lonjakan Retribusi 2.200 Persen dalam LKPJ Bupati 2024 Jadi Pertanyaan Utama", tanggal 14 April 2025.
3. <https://www.facebook.com/soloposcom/posts/pansus-lkpj-bupati-karanganyar-soroti-realisisi-retribusi-naik-hingga-222049/1104880015008323/>, "Pansus LKPJ Bupati Karanganyar Soroti Realisasi Retribusi Naik Hingga 2.220,49%", tanggal 14 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Panitia Khusus (Pansus) DPRD Karanganyar menemukan sejumlah persoalan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Temuan sejumlah persoalan ini merupakan hasil pembahasan yang dilakukan diinternal Pansus. Pada Tahun 2024, target pendapatan retribusi dan pendapatan BUMD mengalami penurunan. Penerimaan dari retribusi daerah dalam Tahun Anggaran 2024 ini semula direncanakan sejumlah Rp8.141.660.800, kemudian terdapat kenaikan sebesar Rp180.784.435.268 atau naik sebesar 2.220,49% (senilai Rp188.926.096.068).
- Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³
 - Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁴
 - Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
 - Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

⁴ jdih.babelprov, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
- Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁵. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB⁶. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB⁷. Dokumen yang digunakan

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

⁶ Ibid, Pasal 4 ayat (1)

⁷ Ibid, Pasal 4 ayat (2)

sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁸.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

⁸ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)